



PUTUSAN

Nomor 739/Pid.B/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Alfaridzi Bamas Putra Bin Bambang
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/22 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo Rt 003 Rw 011 Ds. Tanggul
Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Muhammad Alfaridzi Bamas Putra Bin Bambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 739/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 739/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Alfaridzi Bamas Putra Bin Bambang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Alfaridzi Bamas Putra Bin Bambang dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALFARIDZI BAMAS PUTRA Bin BAMBANG pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di lampu merah Dsn. Krajan Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 september 2020 sekira pukul 20.00 wib saat saksi AJI PANGESTU sedang mengendarai sepeda motor hendak

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Jmr



menuju ke Kec. Semboro untuk membeli kopi lalu diperjalanan saksi AJI PANGESTU melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ditengah jalan.

- Bahwa kemudian saksi AJI PANGESTU hendak mendahului terdakwa dengan cara membunyikan klakson kepada terdakwa lalu terdakwa menoleh kebelakang kepada saksi AJI PANGESTU setelah itu saksi AJI PANGESTU mendahului sepeda motor terdakwa dari sebelah kiri terdakwa dan saksi AJI PANGESTU melanjutkan berkendara ke daerah Semboro.

- Bahwa pada saat saksi AJI PANGESTU berhenti di lampu merah Dsn. Krajan Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember kemudian terdakwa mendekati saksi AJI PANGESTU dan langsung mengayunkan helm dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dengan kekuatan penuh ke arah wajah dan kepala saksi AJI PANGESTU sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi AJI PANGESTU terjatuh dari sepeda motor yang saksi AJI PANGESTU kendari dengan posisi tengkurap setelah itu terdakwa kembali mengayunkan helm dengan menggunakan tangan kiri dengan kekuatan penuh ke arah wajah dan kepala saksi AJI PANGESTU sebanyak 1 (kali) sampai dileraikan oleh warga sekitar lalu saksi AJI PANGESTU diajak ke Polsek Tanggul dan dibawa ke Puskesmas Tanggul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AJI PANGESTU mengalami luka robek dan luka memar sebagaimana Surat Visum et Repertum Puskesmas Tanggul dinas kesehatan pemerintah Kabupaten Jember No. 045/432/311.29/2020 tanggal 05 September 2020.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aji Pangestu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang memukul saksi pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di lampu merah Dsn. Krajan Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah helm;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah dan kepala saksi mengalami luka;
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor dan berhenti di lampu merah Dsn. Krajan Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember kemudian terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor mendekati saksi dan langsung mengayunkan helm dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ke arah wajah dan kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh dari sepeda motor, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan helm dengan menggunakan tangan kiri ke arah wajah dan kepala saksi sebanyak 1 (kali) sampai dilerai oleh warga sekitar;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saat ini saksi telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Ahmad Rafi Anam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang yang memukul saksi korban pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di lampu merah Dsn. Krajan Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah helm;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah dan kepala saksi korban mengalami luka;
- Bahwa awalnya saksi korban mengendarai sepeda motor dan berhenti di lampu merah Dsn. Krajan Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember kemudian terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor mendekati saksi korban dan langsung mengayunkan helm dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ke arah wajah dan kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dari sepeda motor, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan helm dengan menggunakan tangan kiri ke arah wajah dan kepala saksi korban sebanyak 1 (kali) sampai dilerai oleh warga sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi korban mengalami luka pada kepalanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Ashariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang memukul saksi korban pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di lampu merah Dsn. Krajan Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah helm;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah dan kepala saksi korban mengalami luka;

- Bahwa awalnya saksi korban mengendarai sepeda motor dan berhenti di lampu merah Dsn. Krajan Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember kemudian terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor mendekati saksi korban dan langsung mengayunkan helm dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ke arah wajah dan kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh dari sepeda motor, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan helm dengan menggunakan tangan kiri ke arah wajah dan kepala saksi korban sebanyak 1 (kali) sampai dilerai oleh warga sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi korban mengalami luka pada kepalanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena memukul saksi korban Aji Pangestu pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di lampu merah Dsn. Krajan Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Jmr



- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah helm;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut wajah dan kepala saksi korban mengalami luka;

- Bahwa awalnya saksi korban mengendarai sepeda motor dan berhenti di lampu merah Dsn. Krajan Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember kemudian terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor mendekati saksi korban dan langsung mengayunkan helm dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ke arah wajah dan kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh dari sepeda motor, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan helm dengan menggunakan tangan kiri ke arah wajah dan kepala saksi korban sebanyak 1 (kali) sampai dileraikan oleh warga sekitar;

- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelum lampu merah, Terdakwa saling mendahului dengan saksi korban dan tiba-tiba korban meludahi terdakwa yang membuat terdakwa emosi dan mengejar saksi korban;

- Bahwa saat ini saksi korban telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum et Repertum Puskesmas Tanggul dinas kesehatan pemerintah Kabupaten Jember No. 045/432/311.29/2020 tanggal 05 September 2020 dengan hasil kesimpulan saksi korban Aji Pangestu mengalami luka robek dan memar;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena memukul saksi korban Aji Pangestu pada hari sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di lampu merah Dsn. Krajan Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah helm;
- Bahwa awalnya saksi korban mengendarai sepeda motor dan berhenti di lampu merah Dsn. Krajan Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember kemudian terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor mendekati saksi korban dan langsung mengayunkan helm dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ke arah wajah dan kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh dari sepeda motor, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan helm dengan menggunakan tangan kiri ke arah wajah dan kepala saksi korban sebanyak 1 (kali) sampai dileraikan oleh warga sekitar;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelum lampu merah, Terdakwa saling mendahului dengan saksi korban dan tiba-tiba korban meludahi terdakwa yang membuat terdakwa emosi dan mengejar saksi korban;
- Bahwa saat ini saksi korban telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut wajah dan kepala saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Puskesmas Tanggul dinas kesehatan pemerintah Kabupaten Jember No. 045/432/311.29/2020 tanggal 05 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 351

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Jmr



ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam memorie van toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Alfaridzi Bamas Putra Bin Bambang yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah memkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa Muhammad Alfaridzi Bamas Putra Bin Bambang sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut Memorie Van Toelichting, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena memukul saksi korban Aji Pangestu pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di lampu merah Dsn. Krajan Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah helm;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban mengendarai sepeda motor dan berhenti di lampu merah Dsn. Krajan Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul Kab. Jember kemudian terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor mendekati saksi korban dan langsung mengayunkan helm dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ke arah wajah dan kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh dari sepeda motor, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan helm dengan menggunakan tangan kiri ke arah wajah dan kepala saksi korban sebanyak 1 (kali) sampai dileraikan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelum lampu merah, Terdakwa saling mendahului dengan saksi korban dan tiba-tiba korban meludahi terdakwa yang membuat terdakwa emosi dan mengejar saksi korban;

Menimbang, bahwa saat ini saksi korban telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut wajah dan kepala saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Puskesmas Tanggul dinas kesehatan pemerintah Kabupaten Jember No. 045/432/311.29/2020 tanggal 05 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, oleh karena terdakwa memukul saksi korban kearah kepala korban, maka majelis hakim

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Jmr



berpendapat terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa telah pula diperoleh fakta yang lain, akibat perbuatan Terdakwa, korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dan harus istirahat sampai dengan lukanya tersebut sembuh, dan saat diperiksa di persidangan luka tersebut saat ini telah sembuh seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari visum et repertum tersebut diatas, diterangkan luka yang diderita oleh korban diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul dan dapat disembuhkan dengan pengobatan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terungkap akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alfaridzi Bamas Putra Bin Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Alfaridzi Bamas Putra Bin Bambang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari: Rabu, 6 Januari 2021, oleh kami Ni Gusti Made Utami, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Jamuji, S.H. dan Rr. Diah Poernomojekti, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamuji, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Jmr



Suwati, S.H